

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia konflik tanah sepertinya tidak pernah berakhir. Masyarakat Indonesia sering menghadapi berbagai konflik terkait ketidakadilan dalam memperoleh hak atas penggunaan dan penguasaan sumber daya pertanian. Ketidakadilan agraria ini umumnya dipengaruhi oleh kebijakan yang diterapkan selama periode pemerintahan. Konflik agraria di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga kemerdekaan terus berlanjut tanpa penyelesaian yang tuntas, hal ini dikarenakan setiap rezim yang berkuasa selalu mengeluarkan berbagai peraturan hukum dengan maksud untuk melindungi kepentingan ekonomi pemerintahannya (Jumhari, 2008:138).

Konflik tanah bukanlah sesuatu hal baru di Indonesia, karena banyaknya jumlah kasus konflik yang ada. Menurut laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria, tahun 2023 jumlah konflik agraria di Indonesia ada 241 kasus dengan rincian 108 kasus masalah sektor pertanian, 44 kasus konflik bangunan, 30 kasus konflik infrastruktur, 32 kasus pertambangan, 17 kasus pertentangan di bidang kehutanan, 5 kasus terkait pulau kecil dan pesisir, dan 5 kasus instalasi militer (Databoks, 2024). Hal tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah, adanya praktek yang tidak adil, adanya klaim dari negara atau pemerintah, dan faktor lainnya.

Di Sumatra Barat salah satu masalah utama konflik agraria berkaitan dengan konflik tanah ulayat yang sering terjadi di wilayah tersebut (Jumhari, 2008:139).

Dilansir dari laman *Antaraneews.com* (12/01/2023) Afrizal mengatakan Sumatra Barat termasuk daerah yang rentan terjadi konflik tanah komunal. Menurut data penelitian dan publikasi tentang konflik tanah (tanah komunal), di Sumatra Barat semenjak 2002, Sumatra Barat termasuk empat besar kasus tertinggi konflik penyerobotan lahan dengan jumlah 16 kasus. Tanah ulayat merupakan salah satu permasalahan utama dalam konflik agraria. Adanya kekeliruan pengelolaan tanah ulayat ketika diinvestasikan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit akhirnya sering menimbulkan konflik. Zubir dan Zayzda (2010:73) menyampaikan bahwa terdapat berbagai jenis konflik yang terjadi. Beberapa jenis konflik melibatkan masalah pertanahan, pengelolaan kekayaan alam, perselisihan antar keluarga, pertikaian antar desa, serta pertikaian antar suku. Semua jenis konflik yang terjadi, konflik tanah menjadi konflik yang intensitas yang paling tinggi, melibatkan isu-isu seperti penggandaan tanah, pencaplokan tanah, batas desa, dan harta pusaka.

Hal serupa juga terjadi di kabupaten Pasaman Barat yang terletak di Provinsi Sumatra barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah dimana konflik agraria sering terjadi. Menurut data laporan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat pada tahun 2020 membuktikan bahwa kabupaten Pasaman Barat berada pada urutan satu sebagai penghasil kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah sebanyak 567.930,00 Ton (Ansyari dan Syamsir, 2023:24094). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat berpotensi memberikan konflik agraria semakin tinggi. Konflik ini berkaitan dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit. Di Kabupaten Pasaman Barat, konflik tanah saat ini masih berlangsung dan masih terjadi adalah konflik tanah antara masyarakat adat Kinali yaitu masyarakat

Anam Koto dan masyarakat Langgam dengan PT Laras Inter Nusa (LIN). Dilansir dari laman *Antaraneews.com* (27/9/2021) *ninik mamak* Anam Koto mengatakan bahwa konflik berawal pada tahun 1985 dan mulai berkejang tahun 1989, ketika *ninik mamak* Nagari Kinali menyerahkan tanah ulayat di desa Langgam seluas 7000 ha kepada Bupati Pasaman. Tanah tersebut diberikan kepada investor atau perusahaan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai hak pengusahaan terhadap kegiatan perkebunan. Pada tahun 2007 sudah ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah namun hal tersebut belum bisa menuntaskan permasalahan yang terjadi. Gagalnya penyelesaian konflik tersebut hingga saat ini konflik ini masih terus berlangsung dan konflik yang terjadi saat ini semakin rumit dan bertambah. Hal tersebut dikarenakan adanya perselisihan dan perbedaan tujuan diantara *ninik mamak* Nagari Kinali.

Penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah setempat oleh *ninik mamak* Nagari Kinali tanpa disadari berdampak pada kepemilikan tanah di Nagari Kinali. Penyerahan tanah berupa Hak Guna Usaha dijadikan oleh pemerintah pusat untuk bukti hak milik terhadap tanah tersebut, kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara (Afrizal, 2018:86). Sebaliknya menurut *ninik mamak* Nagari Kinali tanah tersebut masih milik mereka sebab perpindahan tanah ulayat kepada pemerintah tidak untuk jual beli tanah melainkan pemindahan hak milik (Afrizal, 2018:87).

Menurut *ninik mamak* Nagari Kinali, penyerahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan kaedah “*adat diisi limbago dituang*” dengan saling berbagi keuntungan dan membagi resiko. Penyerahan

berdasarkan “*adat diisi limbago dituang*” dilakukan dengan membayar sejumlah tertentu (Afrizal, 2018:90). Oleh sebab itu, pembayaran yang diberikan oleh perusahaan tersebut bagi masyarakat dianggap bukan ganti rugi tetapi pembayaran atas hak pakai terhadap pemanfaatan tanah tersebut. Masyarakat Anam Koto merasa tidak pernah menyerahkan tanah ulayat mereka kepada perusahaan tersebut. Masyarakat adat Kinali menuntut *siliah jariah* kepada perusahaan yang masih belum dibayarkan di mana tanah tersebut terdapat tanah garapan penduduk. *Siliah jariah* adalah kompensasi jerih payah terhadap tanah ulayat yang ada lahan garapan penduduk (Afrizal, 2007:246). Penyerahan yang dilakukan oleh *ninik mamak* kepada pemerintah hanya hak pakai untuk pemanfaatan tanah bukan memperjualbelikan tanah ulayat.

Menurut AA Navis (2015:192) tanah ulayat boleh digadaikan apabila memenuhi empat syarat berikut yaitu pertama, *gadiah gadang indak balaki* (gadis yang sudah dewasa belum bersuami). Kedua, *rumah gadang katirisan* (rumah adat yang bocor). Ketiga, *managakkan gala pusaka* (mendirikan gelar pusaka). Keempat, *mayiek tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di atas rumah belum dimakamkan). Berdasarkan penjelasan tersebut tidak ada ketentuan jualbeli tanah ulayat untuk diinvestasikan.

Bagi pemerintah yang menganut hukum negara, mereka merasa sudah melakukan pembebasan tanah dengan ganti rugi tertentu yang mana dalam surat penyerahan yang tertulis hanya tercantum ganti rugi yaitu prinsip *adat diisi limbago dituang*. Sementara masyarakat menganut prinsip *adat diisi limbago dituang* merasa bahwa pembayaran tersebut bukan sebagai ganti rugi (Afrizal, 2018:90).

Berdasarkan fenomena dari penjelasan tersebut terdapat adanya *pluralisme hukum* yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah terkait dengan persoalan tanah ulayat tersebut. Adanya dua hukum atau lebih yang berlaku sehingga menimbulkan pertentangan yang mana hukum merupakan aturan yang menentukan perilaku dari masing-masing masyarakat sementara untuk memahami sesuatu masyarakat berorientasi pada nilai-nilai atau disebut dengan budaya.

Pada kehidupan masyarakat Minangkabau, tanah memiliki arti dan peran yang sangat penting. Mengikuti falsafah adatnya, tanah merupakan lambang martabat sosial suatu masyarakat. Tanah adalah tempat lahir, tempat menjalani kehidupan, dan tempat peristirahatan terakhir atau kematian (Navis, 2015:174). Orang-orang yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai kaum miskin atau orang *manampek* yang tidak memiliki asal usul jelas (Navis, 1984:150). Tanah ulayat masyarakat adat Kinali merupakan jenis tanah ulayat kaum yang mana diatur oleh *ninik mamak* dan di dalamnya terdapat tanah ulayat Anam Koto dan tanah ulayat Langgam.

Bagi masyarakat Minangkabau tanah juga berhubungan dengan timbulnya *nagari*. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 1 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2018, *nagari* diartikan sebagai identitas masyarakat hukum adat dengan keterkaitan genealogis, sejarah, mempunyai wilayah terbatas, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berdasarkan filosofi "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". (Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari). Jalaludin dalam Saptanti (2013:46-47) menyatakan bahwa di Minangkabau setiap *nagari* memiliki batas-batas tanah ulayat yang ditentukan oleh

keadaan alam dan sekelilingnya, berupa puncak bukit, sungai, dan lainnya. Berdasarkan hal di atas tidaklah mudah bagi masyarakat Minangkabau untuk melepaskan diri dari tanah.

Konflik pada masyarakat adat Kinali tersebut muncul karena adanya perbedaan persepsi terkait batas tanah ulayat dan penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah antara masyarakat Anam Koto dan masyarakat Langgam. Kemudian juga terdapat konflik horizontal antara masyarakat Anam Koto merasa bahwa adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan oleh pihak perusahaan dan masyarakat Langgam merasa hak mereka atas tanah tidak diberikan yang ditujukan kepada perusahaan. Perseteruan ini dipicu oleh adanya pelanggaran terkait kesepakatan yang tidak terpenuhinya penyerahan atas *adat diisi limbago dituang* dan janji dibangunkannya kebun plasma untuk anak cucu kemenakan *ninik mamak* Kinali.

Ninik mamak Nagari Kinali beserta masyarakat adat Kinali melakukan perlawanan dengan cara mengirimkan surat dan mendatangi pejabat setempat namun gagal. Dilansir dilaman padek.jawapos.com (29/09/2021) puluhan masyarakat Anam Koto dan masyarakat langgam berdemonstrasi ke PT LIN untuk menuntut tanah ulayat mereka dikembalikan. Ketegangan dan perselisihan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Akan tetapi, perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kinali terhadap perusahaan masih belum mampu mengatasi masalah yang muncul.

B. Rumusan Masalah

Di Indonesia seringkali terjadi konflik tanah ulayat diberbagai daerah. Hal tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya batas tanah ulayat, klaim dari negara atau pemerintah, praktek tidak adil, muncul masyarakat pendatang sehingga meningkatkan nilai ekonomi tanah. Persoalan konflik tanah ulayat yang penulis teliti yaitu masyarakat adat Kinali baik itu masyarakat Anam Koto maupun masyarakat Langgam dengan PT Laras Inter Nusa (LIN) terkait hak yang seharusnya mereka miliki dan sampai kini permasalahan ini belum terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka muncul beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat di Nagari Kinali tersebut ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat adat Kinali dalam mempertahankan hak adat yang dikuasai oleh PT LIN sekarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1. Mendeskripsikan mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat di Nagari Kinali.
2. Mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat adat Kinali dalam mempertahankan hak adat yang dikuasai oleh PT LIN sekarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam dan kompleks tentang fenomena konflik tanah ulayat yang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat serta memberikan sumbangsih terhadap ilmu antropologi khusus mengenai konflik yang terjadi pada masyarakat adat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konflik tanah ulayat sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintahan *nagari* dan *ninik mamak* khususnya di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat terkait pengaturan terhadap sumber daya agraria untuk lahan perkebunan. Dengan demikian dapat mengurangi terjadinya konflik tanah yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk acuan dan rujukan karena memiliki kemiripan dengan topik yang peneliti angkat, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi dari Rinche Vilianie (2021) yang berjudul “Konflik Penguasaan Lahan Perkebunan Sawit Antara PT PHP dengan Masyarakat Kapa”. Penelitian ini berfokus pada kasus konflik antara PT PHP Pasaman dan masyarakat di sekitarnya, yang dimulai sejak tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi akar penyebab konflik dan mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara PT PHP dengan masyarakat Nagari Kapa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyerahan tanah ulayat nagari kepada perusahaan untuk dijadikan area perkebunan sawit, tanpa melibatkan masyarakat secara partisipatif. Penelitian ini menggunakan perspektif sosial dan budaya dengan menelusuri bagaimana pengetahuan, nilai, dan norma masyarakat memengaruhi persepsi mereka terhadap konflik perkebunan. Untuk memahami bahwa konflik muncul dari persepsi perbedaan kepentingan maka penelitian ini menggunakan teori konflik dari Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Fokus pada analisis konflik dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang memadai.

Penelitian Rinche Vilianie (2021) diatas memiliki kesamaan dengan peneliti lakukan, yaitu meneliti mengenai konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Perbedaan peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian di atas mengkaji akar penyebab konflik dan proses penyelesaian sementara yang peneliti lakukan yaitu mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat dan upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam mempertahankan hak adat yang dikuasai oleh perusahaan.

Penelitian yang kedua artikel dari Syafnil (2022) yang berjudul “Petani Versus Penguasa: Perampasan Tanah Dan Perlawanan Petani”. Dilihat dari sudut pandang ekologi politik, penelitian ini mengkaji berbagai bentuk perlawanan (resistensi) terhadap perampasan tanah ulayat yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat petani di Nagari Lingkuang Aua.

Berdasarkan perspektif politik ekologi, intervensi berbagai pihak adalah sumber masalahnya.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak kebijakan pembangunan dimasa pemerintahan Soeharto yang menekankan pada pembangunan terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit telah membawa perubahan sosial dan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di bidang perkebunan dengan penanaman modal asing, seperti penambahan modal dan perluasan perkebunan mengakibatkan munculnya konflik tanah di masyarakat lokal. Konflik tersebut berujung pada perlawanan masyarakat yang masih terus berlangsung. Untuk itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dan etnografi kritis dengan sudut pandang politik ekologi.

Persamaan tulisan ini dengan yang diteliti adalah sama-sama meneliti konflik agraria. Apabila tulisan Syafnil ini mengkaji perlawanan petani untuk agar PT GMP mau mendengar tuntutan masyarakat. Sementara penelitian yang dilakukan mengkaji mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat dan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat sebagai upaya untuk mempertahankan hak adat yang dikuasai perusahaan. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian, tulisan Syafnil di atas hanya berfokus pada bentuk-bentuk perlawanan petani sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji pemahaman masyarakat terkait tanah ulayat dan upaya masyarakat adat Kinali dalam mempertahankan hak adatnya.

Selanjutnya skripsi dari Nessya Atillah (2015) yang berjudul “Konflik Tanah Ulayat di Nagari Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait konflik tanah ulayat dengan PT Anam Koto. Adapun hasil dari penelitiannya yakni mengenai konflik tanah yang terjadi di Nagari Aia Gadang disebabkan karena adanya pertentangan antara hukum masyarakat (hukum adat) dengan hukum positif (hukum negara). Berdasarkan hukum negara saat ini membatasi pengakuan hak ulayat atas masyarakat dengan adanya UUPA No.5/1960 sehingga masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanah ulayat merasa dirugikan.

Selain itu, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Anam Koto yang menerima HGU dari pengalihan tanah ulayat yang diperoleh melalui *niniak mamak* Nagari Aia Gadang dan Muaro Kiawai meninggalkan kewajibannya untuk menyediakan plasma kepada masyarakat. Akibatnya, pemerintah daerah menghadapi banyak hambatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep *pluralism hukum* yang dijelaskan oleh Griffiths, Hooker dan Benda Beckman yang mana ada dua sistem hukum atau lebih yang berkerja bersamaan dalam kehidupan sosial sama dan konsep kebudayaan sebagai pengetahuan dari Parsudi Suparlan (2006).

Persamaan antara tulisan ini dan yang akan diteliti adalah bahwa keduanya mengkaji konflik agraria dimana dalam tulisan tersebut membahas tentang pemahaman masyarakat. Adapun perbedaannya adalah terletak diobjek kajian, dimana penelitian tersebut membahas mengenai pemahaman masyarakat terkait konflik tanah ulayat sementara sementara penelitian yang dilakukan objek kajiannya tentang mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat dan

bentuk-bentuk perlawanan masyarakat sebagai upaya masyarakat dalam mempertahankan hak adatnya.

Selanjutnya artikel dari Mutolib et al. (2015) yang berjudul “Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme pemberian tanah ulayat milik Suku Melayu diberikan kepada masyarakat non Suku Melayu serta menggambarkan konflik lahan antara masyarakat adat Suku Melayu dan pemerintah sebagai pemegang izin. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya *pluralisme hukum* yang menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hutan di KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Wilayah tersebut ditetapkan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh negara. Sementara menurut hukum adat, tanah ini merupakan tanah ulayat yang dihuni oleh suku Melayu selama bertahun-tahun.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah disebabkan oleh *legal pluralisme* terhadap pengakuan hutan dan pelepasan tanah ulayat melalui transaksi jual beli oleh *datuak* penguasa ulayat. Harga Tanah ulayat yang relatif rendah, ditambah dengan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu mendorong banyaknya transaksi jual beli tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data, berupa observasi, penelusuran sejarah, mewawancarai informan kunci, dan riset rumah tangga serta menggunakan metode *sampling accidental*.

Persamaan tulisan Mutolib et.al. dengan yang diteliti adalah sama-sama menjelaskan mengenai konflik agraria yang disebabkan oleh *pluralisme hukum*.

Perbedaannya adalah dalam tulisan Mutolib et.al. diatas membahas tentang asal mula konflik lahan dan bagaimana cara pelepasan tanah ulayat suku Melayu di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dharmasraya sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat dan bentuk-bentuk perlawanan masyarakat sebagai upaya dalam mempertahankan hak adat yang dikuasai oleh perusahaan.

Selanjutnya skripsi dari Rinel Fitlayeni (2015) yang berjudul “Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Chaniago Di *Nagari* Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman”. Penelitian ini membahas konflik antara BPN Kabupaten Padang Pariaman dengan anggota *kaum* Caniago serta langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menyoroti pentingnya tanah ulayat di Minangkabau sebagai bagian dari identitas masyarakat dan keberadaannya dijaga oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUPA. Konflik yang terjadi biasanya terkait dengan penggunaan tanah untuk aktivitas akumulasi kapital, seperti perkebunan, perluasan kota, eksploitasi hutan, pertambangan, dan pembangunan wilayah.

Penelitian Rinel Fitlayeni (2015) diatas memiliki kesamaan dengan peneliti lakukan, yaitu meneliti tentang konflik agraria. Perbedaan peneliti terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian diatas meneliti bagaimana konflik tanah ulayat antara Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman dengan kaum Chaniago di *Nagari* Kasang diselesaikan sementara yang peneliti lakukan yaitu mengapa terjadi sengketa dalam penyerahan tanah ulayat dan upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam mempertahankan hak adat yang dikuasai oleh perusahaan.

Beberapa skripsi dan artikel di atas mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Kesamaannya terletak pada pembahasan mengenai konflik agraria, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus utama yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus pada mengapa terjadi perbedaan konsep tentang aturan hukum dalam penyerahan tanah ulayat dan upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam mempertahankan hak adat yang dikuasai oleh perusahaan.

F. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai sebuah entitas sosial dan politik, diakui mempunyai sebuah gagasan bersama (kebudayaan) berdasarkan kesepakatan dan gagasan bersama. Kesepakatan dan gagasan inilah yang mengikat warga masyarakat itu menjadi suatu kesatuan sosial yang disebut sebagai bangsa Indonesia (Sairin, 2005:77). Menurut Spradley (2006:14), budaya adalah suatu sistem pengetahuan yang dimiliki orang dari proses belajar dan digunakan untuk menafsirkan dan membuat strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka.

Salah satu produk kebudayaan manusia adalah hukum (hukum adat) (Kurnia, 2006:42). Setiap masyarakat memiliki hukum yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kebudayaan masyarakat. Di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum termasuk juga hukum adat. Hukum adat merupakan suatu norma yang terbentuk dari perilaku masyarakat yang terjadi berulang-ulang dalam cara yang sama (Suriyaman, 2014:22). Hukum adat sebagai wujud kebudayaan berfungsi untuk mengatur manusia bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat (Ade, 2022:25). Hukum adat berasal dari realita sosial yang

dilindungi oleh orang-orang yang memegang kekuasaan dalam masyarakat tersebut, dan seringkali dijalankan melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan atau penghulu rakyat (Kurnia, 2006:43).

Untuk menjaga dan melestarikan bentuk ideal (kebudayaan) dari masyarakat ini, diperlukan hukum. Hukum sebagai bagian dari kebudayaan juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan setiap masyarakat mempunyai cara berhukumnya masing-masing (Ihromi dalam Safitri, 2011:39). Jauh sebelum munculnya negara, tanah dan kekayaan-kekayaan alam suatu wilayah sudah dikuasai masyarakat hukum adat (Andiko dalam Safitri, 2011:54). Komunitas-komunitas lain di sekitarnya juga mengakui penguasaan tradisional mereka (Andiko dalam Safitri, 2011:54). Penguasaan tanah oleh masyarakat menggunakan hukum adat, sementara pemerintah menguasai lahan tersebut menggunakan hukum negara. Hal tersebut disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai aturan, yang dikenal sebagai *pluralisme hukum* atau kemajemukan hukum. Hal ini merupakan salah satu penyebab konflik agraria di Indonesia .

Menurut Safitri (2011:55) *pluralisme hukum* didefinisikan sebagai adanya suatu situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berfungsi secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat yang sama atau suatu keadaan atau kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum yang bekerja secara bersamaan dalam berbagai aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat.

Kajian mengenai *pluralisme hukum*, berawal dari kesadaran bahwa hukum tidak hanya hukum negara (*state law*) namun terdapat hukum lainnya seperti hukum

agama (*religious law*) dan hukum kebiasaan (*customary law*), yang semuanya berfungsi bersama-sama dalam menjaga keteraturan sosial (*legal order*) (Hooker dalam Safitri, 2011:59). Pada awalnya arah kajian *pluralisme hukum* adalah membagi-bagi hukum yang terdapat pada satu bidang sosial yang sama, berusaha menjelaskan bahwa pada masyarakat, bukan hanya ada *state law* namun juga ada hukum lain yang harus diakui sebagai hukum dengan tingkatan yang sama.

Griffiths (dalam Safitri, 2011:41) membagi *pluralisme hukum* menjadi dua macam, yakni *pluralism hukum* yang lemah dan *pluralisme hukum* yang kuat. *Pluralismse hukum* lemah berarti satu hukum menekan hukum yang lain, walaupun mengakui hukum yang lain, seperti hukum negara (*state law*) dipandang lebih diatas dari hukum lain seperti adat dan agama. Sebaliknya *pluralism hukum* kuat berarti ketika negara mengakui hukum yang lain diluar hukum negara dan berlaku sama kuat dengan hukum negara. Pada tahapan ini, konsep *plurarisme hukum* menekankan pada bagaimana berbagai sistem hukum berinteraksi dan berpengaruh pada norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

Tahapan selanjutnya, kajian *pluralisme hukum* melihat koeksistensi dari berbagai sistem hukum yang ada pada satu kehidupan sosial yang sama, bagaimana mereka saling mempengaruhi satu sama lain (Griffiths dalam Safitri, 2011:41). Sekarang fokus utama kajian *pluralisme hukum* adalah bagaimana sistem–sistem hukum memengaruhi satu sama lain dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam satu lapangan kajian. Sebagaimana pandangan konsep kebudayaan, bahwa bukan hanya kebudayaan yang dapat membentuk kelakuan dan pikiran manusia, namun

kelakuan dan pikiran manusia juga dapat membentuk kebudayaan itu sendiri (wacana antropologi, 1998:13).

Safitri (2011:75) memaparkan bahwa secara umum berdasarkan sudut pandang masyarakat hukum adat belum pernah dilakukan mekanisme perpindahan hak atas tanah dari masyarakat kepada negara. Masyarakat hukum adat percaya bahwa kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat dengan negara adalah kesepakatan tentang tanah adat untuk perkebunan. Oleh karena itu, ketika HGU selesai maka tanah yang telah digunakan sebagai perkebunan akan kembali berstatus tanah adat dan dimiliki kembali oleh masyarakat hukum adat tetapi seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Selain itu, terjadinya konflik terutama konflik tanah juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap tanah itu sendiri, berupa arti penting keberadaan tanah bagi mereka dan kelompok sosialnya. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyampaikan bahwa tanah ulayat merupakan tanah pusaka bersama yang diperoleh secara turun temurun adalah hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 mengenai Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). Perda ini, juga menjelaskan lebih lanjut bahwa tanah ulayat dikelola berdasarkan azas *“jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando”* yang artinya bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan, dan digadaikan, masyarakat hukum adat bertanggung jawab untuk menjaga integritas tanah ulayat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat masyarakat Minangkabau memiliki 4 jenis tanah ulayat yaitu :

1. Tanah ulayat *nagari* merupakan tanah ulayat yang diatur dan dikuasai oleh *ninik mamak* dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dituangkan dalam peraturan *nagari*. Pemanfaatan tanah ulayat *nagari* sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat *nagari*.
2. Tanah ulayat suku merupakan tanah ulayat yang dimiliki secara bersama oleh semua anggota suku tertentu, yang diwariskan secara turun temurun dalam keadaan utuh. Penguasaan dari tanah ulayat suku dipegang oleh penghulu-penghulu suku.
3. Tanah ulayat *kaum* merupakan tanah ulayat dimiliki oleh satu kaum tertentu. Kekuasaan tanah ulayat kaum dipegang oleh *mamak jurai* atau *mamak* kepala waris.
4. Tanah ulayat *rajo* merupakan tanah ulayat yang dikuasai oleh laki-laki tertua pewaris *rajo* yang mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu. Tanah ulayat *rajo* yang ada pada sebagian dari nagari di Minangkabau, biasanya mereka menggunakan sistem pemerintahan adat koto piliang.

Tanah ulayat atau disebut juga sebagai harta pusaka tinggi menurut sudut pandang adat Minangkabau mempunyai posisi yang penting. Menurut AA Navis (2015:192) tanah ulayat dapat digadaikan apabila memenuhi syarat-syarat berikut yaitu *gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami) atau *rando dapek malu* (janda yang mendapat malu), *rumah gadang katirisan* (rumah adat bocor), *managakkan gala pusaka* (mendirikan gelar pusaka), *mayiek tabujua di tangah rumah* (mayat terbujur di atas rumah belum dikuburkan).

Menurut Navis (1984:150-151) menyebutkan bahwa masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat agraris, di mana tanah merupakan lambang bagi martabat hidup anggota keluarga. *Kaum* ataupun orang-orang yang tidak mempunyai tanah dianggap orang *malakok* (menempel) yang tidak memiliki asal-usul yang jelas. Tanah bagi masyarakat Minangkabau memiliki arti dan peranan sangat penting dalam kehidupan mereka, dan hilangnya tanah ulayat dapat dianggap hilangnya martabat sosial dan identitas mereka. Ketika tanah ulayat yang dianggap sebagai identitas kemudian direbut dari masyarakat maka akan menimbulkan konflik. Konflik tanah ulayat merupakan konflik yang diakibatkan oleh perebutan kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam antara aktor-aktor berbeda kepentingan. Konflik yang terjadi di Nagari Kinali antara masyarakat adat Kinali baik masyarakat Anam Koto ataupun masyarakat Langgam dengan perusahaan mencerminkan pentingnya tanah dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Minangkabau. Sementara bagi perusahaan tanah digunakan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Konflik yang terjadi pada masyarakat menimbulkan berbagai macam perlawanan. Perlawanan ini biasa juga disebut dengan resistensi. Masyarakat berupaya melakukan perlawanan biasanya untuk bertahan dan berusaha untuk memperjuangkan haknya. Menurut Scott (2000:56), perlawanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok untuk menolak ataupun menentang pihak lawan. Menurut Scott terdapat dua jenis perlawanan yaitu pertama, perlawanan terbuka (*public transcript*) dan kedua, perlawanan tertutup (*hidden transcript*).

a. Perlawanan terbuka (*public transcript*) merupakan jenis perlawanan yang dapat dilihat, nyata, dan secara langsung berkomunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Menurut Scott (2000:385) perlawanan terbuka mempunyai ciri-ciri, yaitu:

1. Perlawanan yang berupa adaptasi terhadap sistem yang ada dan bekerja sama satu sama lain.
2. Pergerakan mempunyai pengaruh perubahan yang terhadap kelangsungan hidup.
3. Memiliki sifat rasional dengan fokus pada kepentingan orang banyak rasional.
4. Bertujuan untuk menghilangkan tindakan penindasan dan dominasi dari para penguasa.

Perlawanan terbuka adalah gerakan yang mengarah pada pergerakan terorganisir yang terkoordinasi antara pemimpin dengan anggota yang berperan serta melakukan kegiatan perlawanan, seperti melakukan bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, mogok makan dan lainnya.


b. Perlawanan tertutup (*hidden transcript*) merupakan jenis perlawanan yang dilakukan oleh seseorang dengan proses yang tidak sistematis. Perlawanan tertutup biasanya mengarah terhadap tindakan penolakan secara lambat. Menurut Scott (2000:385) perlawanan tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perlawanan tidak teratur, terjadi secara individual.
2. Tidak terorganisir.
3. Bersifat mementingkan diri sendiri.

4. Tidak memberikan dampak perubahan.

Contoh perlawanan tertutup ini seperti pencurian kecil, hujatan, makian dan pura-pura patuh juga termasuk dalam perlawanan tertutup ataupun perlawanan sembunyi. Kedua jenis perlawanan ini adalah cara masyarakat membantu mempertahankan warisan budaya dan sistem yang ada dari kaum yang tertindas.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami makna suatu fenomena atau masalah sosial pada individu atau sekelompok orang (Creswell, 2016:4). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014:135) pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan penelitian kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi berbagai kasus dengan mengumpulkan data dengan rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan lainnya yang kemudian mendeskripsikan tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi atau tempat berlangsungnya kegiatan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena daerah ini merupakan salah satu daerah di Pasaman Barat yang banyak terdapat perkebunan dan sudah puluhan tahun mengalami konflik yang belum kunjung selesai antara masyarakat dengan perusahaan.


3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber yang dapat memberikan suatu informasi kepada orang yang mewawancarainya. Menurut Afrizal (2014:139) informan penelitian merupakan orang yang nanti akan memberikan informasi atau

data, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain kepada peneliti tersebut. Pemilihan dan penarikan sampel dilakukan secara sengaja atau *purposive sampling*. Penarikan informan secara sengaja maksudnya adalah peneliti secara sengaja menentukan kriteria tertentu dari individu yang akan menjadi informan. Alasan kenapa peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang relevan dan akurat tentang populasi yang akan diteliti. Menurut Koentjaraningrat (1986:164) ada dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan biasa.

a. Informan biasa

Informan biasa adalah orang yang mengetahui serta dapat memberikan informasi yang umum dan dibutuhkan dalam permasalahan penelitian. Informan biasa yang dipilih yaitu masyarakat adat Kinali yaitu masyarakat Anam Koto dan masyarakat Langgam di Nagari Kinali yang mengetahui kasus konflik tanah ini, seperti Ketua Kerapatan Adat Nagari Kinali, Wali Nagari, Ketua Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali, Kabag tata Pemerintahan Pasaman Barat, dsb.



Tabel 1.
Data Informan Biasa

No.	Nama Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Informan NI	Laki-laki	69 tahun	Ketua KAN Kinali
2.	Informan MU	Laki-laki	60 tahun	Sekretaris KAN Kinali
3.	Informan YR	Laki-laki	43 tahun	Kabag. Tata Pemerintahan Pasaman Barat
4.	Informan SU	Laki-laki	44 tahun	PJ Wali Nagari Kinali
5.	Informan AB	Laki-laki	50 tahun	Ketua Koperasi Produsen Plasma Masyarakat Adat Kinali

b. Informan kunci

Informan kunci adalah orang yang betul-betul paham dengan masalah penelitian sehingga bisa memberikan penjelasan serta informasi yang akurat sesuai masalah penelitian. Informan kunci yang dipilih adalah *ninik mamak* Nagari Kinali yang menuntut kepada PT LIN, *Pucuk adat Yang Dipertuankan* Kinali, masyarakat Nagari Kinali yang aktif ikut melakukan perlawanan dan terkena dampak dari penyerahan tanah tersebut.

Penulis menetapkan 6 informan kunci dari masyarakat dalam penelitian ini karena menurut penulis mampu memberikan informasi tentang konflik yang terjadi. Informan AJ dan SH dipilih karena ketua dan wakil dari perempuan yang ikut demo. Informan KA, MS, RN, AY dipilih sebagai informan kunci karena terkena dampak dari penyerahan tanah tersebut yang mana tanah tersebut bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk bertani dan di dalamnya terdapat hak mereka. Mereka merupakan anak cucu kemenakan *ninik mamak* Kinali.

Tabel 2.
Data Informan Kunci

No .	Nama Informan	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1.	Informan DR	Laki-laki	63 tahun	<i>Ninik Mamak</i> (Jambak)
2.	Informan SY	Laki-laki	68 tahun	<i>Ninik Mamak</i> (Jambak)
3.	Informan KS	Laki-laki	69 tahun	<i>Ninik Mamak</i> (Melayu)
4.	Informan BS	Laki-laki	73 tahun	<i>Ninik Mamak</i> (Koto)
5.	Informan MY	Laki-laki	44 tahun	<i>Pucuk Adat Dipertuankan</i> Kinali (Jambak)
6.	Informan KA	Laki-laki	48 tahun	Petani
7.	Informan AJ	Perempuan	50 tahun	Petani
8.	Informan MS	Laki-laki	41 tahun	Petani
9.	Informan RN	Laki-laki	36 tahun	Petani
10	Informan SH	Perempuan	55 tahun	Petani
11.	Informan AY	Laki-laki	41 tahun	Petani

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian terdapat mengenai metodologi penelitian yang membahas tentang cara pengumpulan data yang menjadi bagian sangat penting dalam sebuah penelitian sebab penelitian membutuhkan data-data yang valid untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka.

a) Observasi

Menurut Creswell (2014:231) salah satu cara pengumpulan data kualitatif adalah melalui observasi atau pengamatan, merupakan proses mengamati sebuah fenomena di lapangan dengan panca indra peneliti. Proses observasi melibatkan lingkungan fisik, partisipan, aktivitas, interaksi, percakapan, dan perilaku peneliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi dan non partisipasi.

Observasi partisipasi adalah peneliti turun ambil bagian dalam kehidupan informan yang diteliti seperti dalam cara hidup dan hubungan sosial dalam masyarakat, sedangkan observasi non partisipasi adalah peneliti yang tidak terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan atau kehidupan informan (Hasanah, 2016:36). Observasi partisipasi dilakukan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan hak adat oleh masyarakat adat Kinali baik itu masyarakat Anam Koto maupun Langgam. Observasi non partisipasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus konflik tanah ulayat yang terjadi pada masyarakat adat Kinali baik itu masyarakat Anam Koto maupun masyarakat Langgam di Nagari Kinali.

Peneliti terjun ke lokasi penelitian secara langsung dan mengamati bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan hak adat mereka terhadap tanah ulayat tersebut serta ikut menghadiri diskusi atau rapat dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam konflik tanah ulayat menunjukkan keberanian dalam mempertahankan hak mereka meskipun menghadapi tantangan. Observasi non partisipasi dilakukan dengan mengamati interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.

b) Wawancara

Wawancara menurut Koentjaraningrat (1997:129) merupakan metode penelitian dengan tujuan mengumpulkan keterangan kehidupan manusia serta pemahaman dari suatu masyarakat dan membantu metode observasi. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk dapat mengetahui pemikiran, pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan mengenai dirinya maupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana informan bebas menjawab pertanyaan penelitian, pewawancara tentunya memiliki daftar pertanyaan tetapi tidak ditentukan pilihan jawabannya sehingga informan bisa menjawab pertanyaan secara bebas (Afrizal, 2014:136). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait alasan dibalik konflik tanah ulayat masyarakat adat Kinali dengan PT LIN dan upaya yang dilakukan oleh *ninik mamak* dalam mempertahankan hak adat.

c) Studi Dokumentasi

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan bukti-bukti tertulis dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian yang tentunya lebih kuat dibandingkan informasi lisan (Afrizal 2014:21). Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang ada. Dokumentasi yang dikumpulkan kemudian ditelaah lebih lanjut. Peneliti menggunakan alat pendukung berupa *handphone* sebagai alat perekam dan menangkap gambar, seperti potret lokasi, potret aktivitas-aktivitas masyarakat ketika melakukan perlawanan dan potret dokumen-dokumen.

d) Studi Pustaka

Menurut Amruddin (2022:9) studi pustaka adalah sebuah proses pencarian, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka digunakan untuk menemukan penjelasan terkait konflik agraria dalam berbagai bahan bacaan. Studi pustaka yang

menjadi bahan referensi dalam penelitian ini, seperti artikel-artikel dalam jurnal ilmiah terkait tema penelitian, artikel, majalah dan sumber-sumber teks lainnya.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus seperti yang dijelaskan Creswell (2014:251), pertama peneliti menyiapkan dan mengorganisasikan data yang ada, setelah itu peneliti akan mereduksi data dengan memilah-milah dan mengurangi kompleksitas data berdasarkan tema, pola, dan makna. Terakhir peneliti menyajikan data dalam bentuk pembahasan. Creswell (2014:264) menjelaskan lebih lanjut, pada penelitian studi kasus, peneliti mendeskripsikan kasus dan konteksnya, serta menyajikan gambaran mendalam tentang kasus dengan narasi.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi, yaitu proses pencarian dan pengumpulan informasi dari sumber dan informan yang berbeda-beda (Afrizal, 2014:168). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (data) dengan cara mengecek kembali keabsahan data dari berbagai sumber yang ada, misalnya menanyakan hal yang sama kepada dua informan, dan melihat apakah jawaban mereka sesuai atau sama.

6. Proses Jalannya Penelitian

Observasi awal penelitian dimulai sejak tahun 2021. Lokasi penelitian berada di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Lokasi ini peneliti pilih dikarenakan sedang terjadi kasus konflik tanah antara masyarakat adat dengan PT LIN. Penulis tinggal di Padang Tujuh, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat dan untuk mencapai lokasi penelitian, penulis membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan dengan sepeda motor.

Penulisan dilakukan melalui proses yang panjang dimulai dari tahapan sebelum penelitian yaitu pembuatan proposal penelitian. Tahapan kedua, penelitian lapangan yaitu langsung turun ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data terkait tujuan penelitian. Tahapan terakhir sesudah penelitian yaitu mengolah data yang didapatkan dari selama turun lapangan untuk pembuatan skripsi.

Penulis mulai mengurus surat izin turun lapangan. Kemudian turun lapangan pada bulan Juli 2024 sampai Agustus 2024. Saat turun lapangan, penelitian ini dimulai dengan mendatangi kantor wali Nagari Kinali penulis diarahkan untuk mendatangi Kantor Kerapatan Adat Nagari dan disarankan untuk langsung menemui *ninik mamak* sebab yang mengetahui masalah terkait adat yang penulis teliti adalah *ninik mamak*.

Penulis kemudian mendatangi Kantor Kerapatan Adat Nagari menemui ketua KAN namun beliau sangat sulit untuk ditemui karena ada suatu kesibukkan. Penulis diarahkan oleh aparatur KAN untuk menemui sekretaris KAN saja sebagai informan yang dapat diwawancarai dan menanyakan siapa orang yang mengetahui masalah terkait konflik tanah ulayat di Nagari Kinali yang dapat penulis jadikan informan. Kemudian penulis disarankan untuk menemui tokoh-tokoh penting yang ada di Nagari Kinali. Kendala lain yang peneliti hadapi adalah informan yang menetap diluar kota, ada yang sudah meninggal dunia, dan informan banyak yang sakit karena sudah tua.

Peneliti juga meminta izin kepada *yang dipertuankan Kinali* dan *ninik mamak* Kinali untuk dapat melakukan wawancara dengan masyarakat. Peneliti juga mengunjungi posko masyarakat yang melakukan demonstrasi dan melihat bagaimana situasi keadaan perusahaan di lapangan. Kondisi di perusahaan sekarang tidak melakukan kegiatan apapun dan peneliti tidak melihat seorang pun karyawan yang berada disana. Awalnya peneliti merasa takut untuk mengunjungi lokasi demonstrasi, di sana peneliti diminta untuk menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa ataupun Kartu Tanda Penduduk karena dianggap orang asing.

Sembari melakukan observasi dan wawancara dengan informan untuk menemukan jawaban yang valid dari informan, peneliti mulai menulis hasil temuan observasi lapangan dan mulai menulis transkrip hasil wawancara dengan informan.

